

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKKAN HUKUM FARMASI DAN KELALAIAN SEHINGGA HILANGNYA NYAWA SESEORANG

2.1. Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, ini dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu.

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta.1983. Hal 7

Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, *persuasive* dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang diajarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir

² Satjipto Rahardjo. Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta.2009. Hal 25

³ Andi Hamzah. 2005. Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas. Hlm 2

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

2.1.2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum, ada unsur-unsur yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Salah satu makna penting bagi hukum ialah hukum harus memiliki kepastian dalam penerapannya di kehidupan. Karana jika hukum tidak memiliki kepastian, maka hukum tidak lagi menjadi pedoman perilaku bagi kehidupan masyarakat. Inti dari kepastian hukum ialah terciptanya dalam keteraturan dalam masyarakat yang dapat berupa ketertiban dan berperilaku, minimnya konflik antar individu dengan masyarakat, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin tinggi.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Tujuan hukum tidak hanya kepastian dan keadilan, tetapi juga bagaimana manfaat hukum bagi manusia dengan eksistensi hukum

⁴ Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm 24

tersebut. Apakah dapat memberi dampak yang positif dan membuat manusia bahagia, atau sebaliknya.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan yaitu meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, sesuai dengan posisinya, tidak berlebihan dan tidak mengurangi dari pada seharusnya. Keadilan dalam arti formal berarti hukum yang berlaku secara umum. Sementara yang dimaksud keadilan dalam arti materiil ialah hukum yang ada harus sesuai dengan cita-cita keadilan.⁵

2.1.3. Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki bermacam-macam fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi tersebut, yaitu:

1. sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Sifat hukum yang mengatur secara tegas berguna untuk melakukan penegakan bernilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam masyarakat. Karena itu hukum dilengkapi dengan petunjuk mengenai yang mana perilaku yang harus dilakukan dan mana perilaku yang harus dilarang untuk

⁵ Soeroso.2001. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta. PT. Sinar Grafika. Hlm 85

dilakukan lengkap dengan saksinya. Hukum juga digunakan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa secara baik tanpa keributan.

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

Hukum memiliki 3 (tiga) sifat antara lain sifat mengatur, yaitu hukum adalah pedoman baik berupa larangan maupun perintah guna mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua adalah sifat memaksa, yaitu hukum memiliki sanksi tegas yang mengikat agar masyarakat mematuhi aturan-aturan didalamnya. Yang terakhir adalah hukum memiliki sifat melindungi, yaitu hukum diciptakan dan harus dipatuhi guna menjaga hak dan kewajiban masing-masing orang agar tidak dilanggar oleh orang lain.

3. Sebagai penggerak pembangunan

Hukum memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada sehingga menjadikan masyarakat lebih patuh hukum. Masyarakat yang patuh hukum akan menjadi masyarakat yang lebih produktif nantinya, sehingga memiliki kontribusi bagi pembangunan daerah maupun negara.⁶

2.1.4. Lembaga Penegakan Hukum

⁶ Soedjono Dirdjosisworo. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Raja Grafindo, Hlm 154

Penegakan hukum tidak akan bekerja secara maksimal jika tidak ada penegak hukum. Penegak hukum yaitu instansi atau lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjamin tegaknya hukum, yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata dalam kehidupan.⁷

Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penegak hukum yakni terdiri dari :

1. Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab dibawah Presiden, POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah kesatuan dari POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Adapun tugas polisi sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

⁷ Tim Penelitian Hukum. 2015. Laporan akhir tim penelitian hukum tentang peran penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan, jakarta. Badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- d. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan melindungi dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberi bantuan dan pertolongan
- e. Membina masyarakat untuk meningkatkan pasrtisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum.⁸

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Tugas dan wewenang jaksa :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat⁹

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim pidana dan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Kedudukan hakim telah diatur didalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).¹⁰

Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya :

- a. Membantu pimpinan pengadilan dan membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan

⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Komisi Yudisial Pasal 1 Ayat 5

- c. Melakukan tugas dan wewenang dan Pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana dilembaga pemasyarakatan dan melaporkan ke Mahkamah Agung.¹¹

2.2. Kelalaian

2.2.1. Pengertian Kelalaian

Dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.

R. Soesilo mengatakan bahwa kelalaian adalah karena salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.¹²

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Mengatakan bahwa arti kelalaian adalah kesalahan pada umumnya, tetap dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹³

Kelalaian juga dikatakan bahwa diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in*

¹¹ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

¹² R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

¹³ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama.

concreto terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tunduknya.

2.2.2. Jenis-jenis Kelalaian

Kelalaian dalam terminologi hukum pidana merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian orang lain. Kelalaian atau culpa merupakan suatu delik yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Adapun penjelasan mengenai kelalaian yang disadari dan tidak disadari dinyatakan sebagai berikut :

a. Kelalaian yang disadari

Dalam hal ini si pelaku menyadari apa yang dilakukan serta akibatnya. Akan tetapi, ia percaya dan mengharap akibatnya tidak akan terjadi. Menurut Moeljatno pada kelalaian yang disadari terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu ternyata tidak benar. Secara singkatnya dalam kelalaian, si pelaku telah membayangkan atau menduga Akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga masalah.

b. Kelalaian yang tidak disadari

Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu dan tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Menurut Moeljatno, pada kelalaian yang tidak disadari terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbuatannya. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada pelaku yang tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul sebenarnya merupakan sikap yang berbahaya.¹⁴

Dalam menentukan adanya kelalaian disadari atau yang tidak disadari harus melihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus menentukan ukuran *normative* kelalaian adalah hakim. Hakim harus menilai suatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi si pelaku. Selanjutnya, menentukan kekurangan hati-hatian si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain". Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-Undang atau dari luar Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apa yang seharusnya dilakukan olehnya. Jika ia melakukan apa yang harusnya

¹⁴ Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm 31

ia lakukan , maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan ia lalai.¹⁵

2.2.3. Unsur-unsur kelalaian

Pada delik kelalaian kesadaran si pelaku tidak berjalan secara tepat dan apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang maka akan terjadi apa yang disebut kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari.

Adapun unsur-unsur kelalaian menurut *pompe* yang dikutip oleh Sudarto dalam buku Hukum Pidana I, diantaranya adalah :

- a. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya)
- b. Pelaku sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya
- c. Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya¹⁶

¹⁵ Dwi Wahyono, *Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Semarang: Tuntas Puitika Publishing, 2014 hlm 35-36

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), hlm 210

2.2.4. Pasal Yang Mengatur Tentang Kelalaian

KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan atau kelalaian, yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi : “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Tindak pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya pelaku, kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa : “ Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUH Pidana tersebut yaitu :

- a. Barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud

dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

- b. Karena kesalahannya (kelalaiannya) dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).
- c. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam unsur ini, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, maka dengan yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.¹⁷

Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa :

- 1. “Barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
- 2. “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lam sembilan bulan

¹⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 125

atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kelalaian yang mengakibatkan matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana.¹⁸

2.3. Tenaga Farmasi

2.3.1. Pengertian Tenaga Farmasi

Menurut Peraturan Perundang-undangan nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.¹⁹

2.3.2. Tugas Dan Wewenang Tenaga Farmasi

Tugas tenaga kefarmasian menurut keputusan menteri kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/X/2002 adalah sebagai berikut :

1. Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standart profesinya

¹⁸ Pasal 360 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

¹⁹ Peraturan Perundang-undangan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

2. Memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian obat
3. Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pasien
4. Melakukan pengelolaan apotek
5. Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi

Sedangkan wewenang tenaga farmasi adalah tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STRTTK untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dibawah bimbingan dan pengawasan apoteker yang telah memiliki STRA sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.

Adapun wewenang tenaga kefarmasian antara lain :

1. Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi
2. Pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat atas resep dokter
3. Pelayanan informasi obat yang diresepkan dokter adalah harus mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien²⁰

²⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002

2.4. Obat

2.4.1 Pengertian Obat

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun mencegah penyakit.

Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.²¹

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.²²

²¹ Purwanto Hardjosaputra, Daftar Obat Indonesia Edisi II, Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya, 2008, hlm, 5.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2.4.2. Jenis-jenis Obat

Dalam penggunaannya, obat mempunyai berbagai jenis. Semua jenis obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Oleh karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui jenis obat dan cara mengkonsumsinya diantaranya adalah :

1. *Pulvis* (serbuk)

Merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian luar.

2. *Pulveres*

Merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum.

3. Tablet

Merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan.

4. Pil

Merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral.

5. Kapsul

Merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut.

6. kaplet

Merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul.²³

2.5. Hilangnya Nyawa Seseorang

2.5.1. Pengertian Hilangnya Nyawa Seseorang

Hilangnya nyawa seseorang adalah merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan rencana. Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih

²³ <http://dehacare.com/Macam-Macam-Obat-dan-Tujuan-Penggunaannya-1461-1.html>

dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”tetapi dalam kenyataannya masih terdapat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan akibat dari dendam yang mengakibatkan meninggal atau hilangnya nyawa orang lain.

2.5.2. Unsur-unsur Hilangnya Nyawa Seseorang

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif :
 1. Unsur dengan sengaja.
 2. Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

1. Kesengajaan sebagai tujuan.
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dandirencanakan terlebih

dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban.²⁴

²⁴Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

